

***Khiyar 'Aib in Fasakh Marriage: A Fiqh Analysis and Social Implications for Family Harmony***

***Khiyar 'Aib dalam Fasakh Nikah: Analisis Fikih dan Implikasi Sosial terhadap Keharmonisan Keluarga***

**Ahmadi**

STAI Asshiddiqiyah Karawang, Indonesia

\*Corresponding email: Ahmadisaepudin617@gmail.com

Received: July 16, 2025; Accepted: October 23, 2025; Published: November 3, 2025.

**ABSTRACT**

*Marital harmony is often disrupted by various factors, including the presence of certain defects ('Aib) or illnesses that may create disappointment and conflict between spouses. This study aims to analyze the concept of Khiyar 'Aib as a basis for Fasakh (annulment) in Islamic jurisprudence and to examine its social implications for family stability and harmony. Employing a descriptive library research method, this study reviews classical and contemporary Islamic legal literature to identify the types of defects that grant either spouse the right to continue or terminate the marriage. The findings indicate that defects such as insanity, leprosy, vitiligo, genital impairment, and impotence can serve as valid grounds for Khiyar. Socially, the application of Khiyar 'Aib functions as a protective mechanism to prevent harm and preserve family harmony. Thus, Khiyar 'Aib operates not only as a legal provision in Islamic law but also as a social solution for minimizing conflict and supporting the overall well-being of families. This study contributes by highlighting the contemporary relevance of classical fiqh principles in addressing modern family issues and by providing a theoretical foundation for strengthening family resilience.*

*Keywords:* Khiyar 'Aib; Fasakh; Islamic Family Law; Fiqh Analysis; Family Harmony; Social Implications

**ABSTRAK**

Keharmonisan rumah tangga sering kali terganggu oleh berbagai faktor, termasuk adanya 'aib atau penyakit tertentu yang dapat menimbulkan kekecewaan dan konflik antara suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *khiyar 'aib* sebagai dasar *fasakh* dalam hukum Islam serta meninjau implikasi sosialnya terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kepustakaan, penelitian ini menelaah literatur fikih klasik dan kontemporer untuk mengidentifikasi jenis-jenis 'aib yang memberikan hak bagi suami atau istri untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'aib seperti kegilaan, kusta, belang, gangguan pada alat kelamin, dan impotensi dapat menjadi dasar diberikannya hak *khiyar*. Secara sosial, penerapan *khiyar 'aib* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk mencegah *madharat* serta menjaga keharmonisan keluarga. Dengan demikian, *khiyar 'aib* tidak hanya merupakan ketentuan hukum Islam, tetapi juga solusi sosial dalam meminimalkan konflik dan mempertahankan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini berkontribusi dalam mempertegas relevansi prinsip-prinsip fikih klasik dalam merespons persoalan keluarga kontemporer serta memberikan landasan teoritis bagi penguatan ketahanan keluarga.

*Kata kunci:* Khiyar 'Aib; Fasakh Nikah; Fikih Keluarga; Keharmonisan Rumah Tangga; Implikasi Sosial

## 1. Pendahuluan

Keluarga merupakan batu pijakan yang orisinal dan institusi tertua yang tidak tergantikan dalam membangun suatu masyarakat (Kumar, 2025). Menurut Zimmerman (2023), keadaan masyarakat tidak akan baik tanpa adanya bangunan keluarga yang baik. Pernikahan adalah janji suci sebagai gerbang memasuki kehidupan berkeluarga untuk memenuhi separuh iman (Iqbal, 2020). Sekitar dua pertiga kehidupan manusia dijalani dalam keluarga yang dibentuk bersama pasangan suami istri, sehingga sangat penting bagi pasangan untuk memiliki kesiapan yang baik dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi yang mampu sebagai manifestasi ajaran Islam seperti ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah (Jalaluddin, 2025; Mupida, 2019). Pernikahan bukan sekadar ibadah, tetapi bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Rahmadani et al., 2024). Namun demikian, kehidupan rumah tangga *sakinah* tidak selamanya berjalan sesuai harapan. Konflik, ketegangan emosional, dan gangguan hubungan suami istri sering kali menjadi pemicu ketidakharmonisan keluarga, sehingga menimbulkan kegelisahan, kesulitan, bahkan penderitaan. Dalam kondisi tertentu, permasalahan tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga berakhir pada perceraian.

Islam memberikan beberapa mekanisme perceraian, di antaranya *talak, taklik talak, khulu'* (Abduh, 2021), dan perceraian melalui pengadilan yang disebut *fasakh* (Nilpa Safitri Daulay, 2024). *Fasakh* menjadi salah satu solusi hukum ketika perceraian diperlukan untuk menghindari madharat yang lebih besar. Salah satu alasan diperbolehkannya *fasakh* adalah ketika salah satu pasangan mengidap penyakit atau cacat tertentu yang termasuk dalam kategori '*aib*'. Para ulama fikih sejak masa klasik telah mengidentifikasi jenis-jenis '*aib*' tersebut dan menjelaskan alasan *syar'i* yang membolehkannya.

Jika pasangan menghadapi persoalan rumah tangga akibat '*aib*' dan memandang bahwa kelanjutan pernikahan menimbulkan *madharat*, maka fikih memberikan ruang bagi keduanya melalui konsep *al-khiyar fi al-nikah* (Ahmad, 2023). Konsep ini memberikan hak memilih (*khiyar 'aib*) bagi suami maupun istri untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan, sehingga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak pasangan dan upaya menjaga keseimbangan hubungan keluarga.

Meskipun pembahasan mengenai *khiyar 'aib* telah lama dikenal dalam literatur fikih, kajian mengenai relevansinya dalam konteks keluarga modern serta implikasi sosialnya terhadap keharmonisan rumah tangga masih jarang dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji *khiyar 'aib* tidak hanya dari aspek normatif fikih, tetapi juga dari perspektif sosial sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga.

Kehidupan rumah tangga yang *sakinah* tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, karena adanya berbagai faktor yang dapat mengganggu keharmonisan, termasuk keberadaan '*aib*' atau penyakit tertentu yang menimbulkan kekecewaan dan konflik antara pasangan suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *khiyar 'aib* sebagai dasar *fasakh* dalam hukum pernikahan Islam serta menelaah implikasi sosialnya terhadap stabilitas dan keharmonisan keluarga, dengan memberikan perhatian khusus pada bagaimana hak *khiyar* berfungsi sebagai perlindungan *syar'i* untuk mencegah madharat dalam pernikahan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan relevansi konsep *khiyar 'aib* dalam dinamika keluarga modern, serta menawarkan perspektif normatif yang dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan penguetan ketahanan keluarga.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konsep fikih mengenai *khiyar 'aib* dan ketentuannya dalam *fasakh nikah*, yang secara metodologis menuntut analisis mendalam terhadap teks-teks hukum Islam baik klasik maupun kontemporer, bukan pengumpulan data empiris atau pengujian sebab-akibat. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah berbagai sumber otoritatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang konstruksi hukum syariah terkait hak pembatalan pernikahan akibat *aib* atau penyakit tertentu.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan konsep *khiyar 'aib* secara sistematis berdasarkan literatur fikih, kemudian melakukan analisis terhadap implikasinya dalam konteks sosial dan ketahanan keluarga. Metode ini relevan karena peneliti tidak hanya memaparkan pendapat ulama, tetapi juga berupaya menafsirkan landasan hukum dan tujuan syariat (*maqāsid al-syārī'ah*) dalam pemberlakuan hak *fasakh*.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih munakahat yang otoritatif, seperti *Fath al-Qarīb*, *Fath al-Mu'tīn*, serta literatur mazhab empat (*al-Madāhib al-Arba'*) yang membahas secara langsung mengenai *aib-aib* yang dapat menjadi dasar *khiyar* dan *fasakh*. Sumber sekunder mencakup buku-buku terkait hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, karya akademik, dan dokumen lain yang mendukung analisis terhadap aspek fikih maupun implikasi sosialnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk menafsirkan makna teks, mengklasifikasikan pendapat ulama, serta mengonstruksi kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian mengenai konsep *khiyar 'aib* dan perannya dalam menjaga keharmonisan keluarga.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Konsep *Khiyar 'Aib* dalam *Fikih Munakahat*

Konsep *khiyar 'aib* dalam fikih *munakahat* pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang memberikan hak kepada salah satu pasangan untuk memilih melanjutkan atau membatalkan pernikahan ketika ditemukan cacat atau penyakit yang dianggap menghilangkan tujuan pernikahan (Ghazaly, 2019). Para ulama mendefinisikan *khiyar 'aib* sebagai hak memilih yang muncul akibat kondisi tertentu yang berpotensi menimbulkan mudarat dalam hubungan suami istri. Tujuan utama dari konsep ini adalah menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian akibat ketidakterbukaan informasi mengenai kondisi kesehatan sebelum pernikahan berlangsung. Definisi tersebut menunjukkan bahwa syariat memandang pernikahan sebagai akad yang harus dijalankan dalam keadaan saling ridha dan bebas dari unsur penipuan.

Literatur fikih klasik, seperti karya Qudāmah (1983) dan Al-Kāsāni (1986), menegaskan bahwa inti dari *khiyar 'aib* adalah perlindungan terhadap hak-hak pasangan dalam mencapai ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan yang menjadi tujuan pernikahan. Jika penyakit atau cacat tertentu menghalangi pasangan untuk mencapai tujuan tersebut, maka syariat membuka ruang untuk memutuskan akad secara adil. Para ulama menekankan bahwa *aib* yang menjadi dasar fasakh bukanlah *aib* ringan atau gangguan kecil, melainkan kondisi signifikan yang berdampak pada fungsi biologis atau psikologis rumah tangga. Pandangan ini memperlihatkan keserasian antara *fikih munakahat* dan prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* yang menempatkan perlindungan dari mudarat sebagai prioritas.

Penelitian kontemporer juga menguatkan relevansi konsep ini dalam konteks modern. Annisa & Ilmi (2022); Abdul Hamid (2022); dan Kalengkongan (2022) menemukan bahwa kasus pembatalan pernikahan akibat penipuan terkait kondisi kesehatan masih sering terjadi, sehingga *khiyar 'aib* dipandang sebagai mekanisme hukum yang tetap aktual. Abdul Muthalib (2023) dan Husna (2023) juga menunjukkan bahwa pernikahan yang dimulai dengan ketidakterbukaan mengenai kondisi kesehatan pasangan cenderung berakhir pada konflik berulang dan ketidakstabilan emosional. Hal ini menegaskan bahwa *khiyar 'aib* bukan hanya norma fikih historis, tetapi bagian dari sistem perlindungan keluarga yang memiliki relevansi sosial.

Dari hasil analisis literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa *khiyar 'aib* merupakan konsep yang didasarkan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan upaya menjaga ketahanan keluarga. Keberadaannya menunjukkan bahwa syariat Islam memberi perhatian besar terhadap aspek psikologis dan biologis dalam pernikahan. Konsep ini juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan rumah tangga yang bersifat sensitif. Oleh karena itu, *khiyar 'aib* dapat diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan martabat pasangan.

#### 3.2. Jenis-Jenis *Aib* yang Menjadi Dasar *Fasakh*

Dari kajian literatur fikih berbagai mazhab, ditemukan bahwa jenis-jenis *aib* yang menjadi dasar *fasakh* umumnya terbagi menjadi dua kategori besar. Pertama adalah *aib* yang menghalangi pernikahan dari tujuan biologisnya, terutama yang berkaitan dengan kemampuan melakukan hubungan seksual (Al Ghotsi & Quthny, 2023). Kedua adalah *aib* yang membahayakan kesehatan atau kesejahteraan psikologis pasangan (Abdussalam, 2025). Kategorisasi ini menunjukkan bahwa ulama melihat pernikahan sebagai lembaga yang menuntut kesehatan fisik dan mental agar fungsi-fungsi sosial dan emosionalnya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, *aib* dinilai bukan sekadar kekurangan fisik, tetapi sesuatu yang berdampak langsung pada keberlangsungan pernikahan.

Dalam kategori pertama, *aib* yang menghalangi hubungan badan menjadi perhatian utama para ulama. Kondisi seperti gangguan pada organ reproduksi, ketidakmampuan hubungan seksual, atau hambatan fisik lainnya dianggap sebagai alasan kuat untuk mengajukan *khiyar 'aib*. Alasan ini didasarkan pada pemahaman bahwa penuhan kebutuhan biologis merupakan bagian dari hak dan tujuan pernikahan. Penelitian oleh Zainal & Irawan (2024) menunjukkan bahwa penyebab pengajuan *fasakh* di beberapa pengadilan agama adalah ketidakmampuan hubungan seksual atau gangguan medis yang menghalangi hubungan intim. Temuan tersebut memperkuat relevansi pandangan ulama klasik dengan dinamika keluarga modern.

*Aib* kategori kedua mencakup penyakit fisik atau mental yang dapat membahayakan pasangan atau menimbulkan ketidaknyamanan yang berat. Penyakit kronis yang menular, gangguan mental berat, atau kondisi fisik yang menimbulkan tekanan psikologis termasuk dalam kategori ini. Nurdin et al. (2022) menemukan bahwa dalam konteks masyarakat modern, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental semakin meningkat, sehingga gangguan mental

dianggap sebagai faktor signifikan dalam ketidakstabilan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang aib telah berkembang dengan mempertimbangkan aspek medis dan sosial modern.

Kedua kategori aib ini menunjukkan bahwa tujuan utama *khiyar 'aib* bukanlah mencari alasan untuk berpisah, tetapi memastikan bahwa pasangan berada dalam kondisi yang memungkinkan tercapainya kehidupan keluarga yang bahagia. Dengan demikian, penetapan aib sebagai dasar fasakh bertujuan untuk memberikan ruang perlindungan dan pilihan kepada pasangan agar tidak terjebak dalam pernikahan yang merugikan salah satu pihak. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman ulama terhadap aib memiliki kedalaman sosial dan psikologis yang tetap relevan hingga saat ini.

### **3.3. Mekanisme *Khiyar 'Aib* dalam *Fasakh Nikah***

Mekanisme *khiyar 'aib* dalam fasakh nikah memerlukan proses tertentu agar keputusan pembatalan pernikahan dilakukan dengan adil dan tidak tergesa-gesa. Dalam literatur fikih, mekanisme ini dapat ditempuh melalui musyawarah langsung antara suami dan istri atau melalui keputusan hakim, tergantung pada sifat aib dan sejauh mana pasangan dapat bersepakat. Jika pasangan dapat berkomunikasi dengan baik dan menyepakati untuk berpisah, fasakh dapat dilakukan dengan proses internal. Namun, jika terdapat perbedaan pendapat atau sengketa, maka proses ini harus diajukan kepada hakim agar memperoleh keputusan hukum yang objektif.

Dalam konteks modern, peran hakim menjadi sangat penting, terutama ketika penyakit atau aib memiliki dampak medis atau sosial yang memerlukan penilaian ahli. Penelitian oleh Annisa & Ilmi (2022) menemukan bahwa sebagian besar pengajuan *fasakh* di pengadilan agama melibatkan klaim adanya penipuan atau ketidakjujuran sebelum pernikahan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme *fasakh* bukan hanya proses hukum, tetapi juga sarana untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar keterbukaan dan kerelaan. Proses hakim memberikan ruang bagi pembuktian medis atau psikologis sebelum keputusan fasakh dijatuahkan.

Mekanisme *khiyar 'aib* juga harus memperhatikan aspek keadilan kepada kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, hakim menetapkan masa tunggu dengan tujuan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berobat atau memulihkan kondisi penyakitnya. Masa tunggu semacam ini memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap pasangan yang sehat dan peluang penyembuhan bagi pasangan yang sakit. Pendekatan ini mencerminkan prinsip syariat yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari keputusan yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Secara keseluruhan, mekanisme *khiyar 'aib* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki struktur penyelesaian konflik dalam keluarga yang sistematis dan berorientasi pada kemaslahatan. Proses *fasakh* tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi melalui evaluasi, klarifikasi, dan pertimbangan yang matang. Dengan demikian, pelaksanaan *khiyar 'aib* berfungsi sebagai jembatan antara aspek hukum fikih dan kebutuhan sosial masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian yang adil dan bijaksana dalam persoalan rumah tangga.

### **3.4. Implikasi Sosial *Khiyar 'Aib* terhadap Keharmonisan Keluarga**

Secara sosial, penerapan *khiyar 'aib* memiliki implikasi penting terhadap keharmonisan keluarga. Dalam banyak kasus, pasangan yang salah satunya mengalami aib berat menghadapi tekanan psikologis, konflik berkepanjangan, dan ketidakstabilan relasi. Penelitian oleh Napitupulu et al. (2023) dan Masudah & Yoenanto (2023) menunjukkan bahwa ketidakterbukaan mengenai kondisi kesehatan sebelum menikah merupakan faktor dominan penyebab konflik rumah tangga pada lima tahun pertama pernikahan. Dalam konteks ini, *khiyar 'aib* berfungsi sebagai mekanisme yang memberi ruang bagi pasangan untuk keluar dari hubungan yang berpotensi membawa mudarat lebih besar.

Konsep *khiyar 'aib* juga mendukung stabilitas sosial dengan mencegah munculnya praktik-praktik tidak etis seperti penipuan dalam pernikahan. Akad pernikahan yang dilakukan dengan menutupi penyakit berat berpotensi merusak kepercayaan dan integritas sosial. Temuan penelitian oleh Majid (2024) mengungkapkan bahwa transparansi mengenai kondisi kesehatan pasangan menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan pernikahan di era modern. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *khiyar 'aib* bersinergi dengan nilai-nilai sosial kontemporer yang menekankan keterbukaan dan komunikasi.

Selain itu, implikasi *khiyar 'aib* terhadap kesejahteraan emosional juga signifikan. Pasangan yang menyembunyikan perasaan tertekan akibat kondisi aib pasangan berpotensi mengalami gangguan mental seperti kecemasan atau depresi. Dalam keadaan seperti itu, hak untuk mengajukan fasakh menjadi bentuk perlindungan psikologis yang dapat mencegah dampak sosial yang lebih luas. Penelitian oleh Andriani et al. (2023) menemukan bahwa pasangan yang mengalami tekanan psikologis berat akibat kondisi kesehatan pasangan cenderung memiliki kualitas hidup keluarga yang rendah.

Secara keseluruhan, *khiyar 'aib* dapat dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang mendukung keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan keluarga. Konsep ini tidak hanya menyelesaikan problem individu, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dengan meminimalkan konflik berkepanjangan yang dapat berdampak pada lingkungan

sekitar, termasuk anak dan keluarga besar. Oleh karena itu, implikasi sosial *khiyar 'aib* tidak dapat dipisahkan dari tujuan syariat dalam menjaga ketenangan dan keseimbangan kehidupan masyarakat.

### **3.5. Relevansi *Khiyar 'Aib* dengan Konstruksi Keluarga Sakinah**

Konsep *khiyar 'aib* memiliki relevansi yang kuat dengan idealitas keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun atas dasar ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Untuk mencapai kondisi tersebut, pasangan harus berada dalam keadaan saling percaya dan saling mendukung. Ketika salah satu pasangan menyembunyikan penyakit atau cacat yang signifikan, kepercayaan yang menjadi fondasi keluarga sakinah dapat runtuh. Oleh karena itu, *khiyar 'aib* memberikan jalan keluar agar pasangan memiliki kesempatan untuk menilai kembali keberlanjutan pernikahan berdasarkan kondisi yang sebenarnya.

Dalam konteks fikih, para ulama menekankan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang bebas dari tekanan dan mudarat berat. Konsep *khiyar 'aib* mendukung prinsip ini dengan memastikan bahwa pasangan tidak terjebak dalam kondisi yang menghilangkan peluang terwujudnya ketenangan. Hal ini sejalan dengan Riadi Jannah Siregar (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan *aib* berat dalam pernikahan sering kali menjadi akar ketidakharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, relevansi *khiyar 'aib* sangat jelas dalam upaya menjaga terciptanya keluarga yang harmonis.

Lebih jauh, relevansi ini juga tampak dalam konteks pemenuhan hak-hak pasangan. Ketika salah satu pasangan merasa terpaksa mempertahankan pernikahan meskipun kondisi *aib* mengganggunya, hubungan rumah tangga cenderung menjadi timpang dan tidak sehat. Konsep *khiyar 'aib* memberikan hak kepada pasangan untuk mempertimbangkan keputusan terbaik bagi kesejahteraannya. Temuan oleh Chrisnatalia & Ramadhan (2022) menunjukkan bahwa pasangan yang diberikan ruang untuk memilih cenderung memiliki tingkat kepuasan emosional yang lebih tinggi.

Terakhir, *khiyar 'aib* menegaskan bahwa keluarga sakinah tidak hanya dibangun dengan mempertahankan pernikahan, tetapi juga dengan memberikan jalan keluar ketika kondisi tertentu membuat pernikahan tidak sehat lagi. Dengan demikian, *khiyar 'aib* dapat dipahami sebagai mekanisme untuk menjaga martabat, kesehatan mental, dan keharmonisan bagi kedua pihak. Inilah yang membuat konsep ini tetap relevan dalam membangun keluarga sakinah di tengah perubahan sosial dan tantangan kehidupan modern.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, *khiyar 'aib* merupakan hak yang diberikan kepada suami atau istri untuk memilih melanjutkan atau membatalkan pernikahan ketika terdapat cacat atau penyakit yang signifikan. Hak ini berfungsi sebagai mekanisme hukum dalam Islam untuk mencegah kemudarat dan menjaga kemaslahatan pasangan, sehingga mendukung tercapainya tujuan pernikahan berupa ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menemukan bahwa jenis-jenis *aib* yang menjadi dasar *khiyar 'aib* meliputi *aib* yang menghalangi hubungan biologis antara suami dan istri serta *aib* yang membahayakan kesehatan atau kesejahteraan psikologis pasangan, dan penerapannya menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas keluarga.

Secara sosial, *khiyar 'aib* memiliki implikasi signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Penerapannya membantu mencegah konflik berkepanjangan, mengurangi tekanan psikologis, dan melindungi hubungan suami-istri agar tetap sehat dan seimbang. Dengan demikian, *khiyar 'aib* tidak hanya relevan sebagai konsep fikih historis, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan sosial yang mendukung keberlangsungan keluarga sakinah dalam konteks modern. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis bagi studi hukum keluarga Islam serta panduan praktis bagi pasangan, pembimbing pernikahan, dan lembaga hukum agama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat studi kepustakaan, sehingga tidak menyertakan data empiris yang menggambarkan praktik penerapan *khiyar 'aib* dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris sangat disarankan untuk melihat implementasi dan dampak sosialnya secara langsung. Meski demikian, penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman hukum Islam terkait fasakh, memberikan landasan bagi kebijakan atau pedoman perlindungan hak-hak pasangan, serta memperkuat pemahaman tentang mekanisme menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abduh, M. (2021). Implementasi Dan Relevansi Iwad Dari Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Banjarmasin. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(2).
- Abdul Hamid, I. (2022). HIV AIDS Sebagai Faktor Fasakh Nikah Dalam Perspektif Fiqh Syāfi'iyah. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(01), 97–110. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.20>
- Abdul Muthalib, S. (2023). Fasakh Nikah karena Penyakit dalam Hukum Keluarga Islam Perak Malaysia. *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 3(1), 54–76.
- Ahmadi / *Khiyar 'Aib dalam Fasakh Nikah: Analisis Fikih dan Implikasi Sosial terhadap Keharmonisan Keluarga*

<https://doi.org/10.22373/hadhanah.v3i1.2614>

- Abdussalam, J. (2025). *Studi komparatif ijtihad Kontemporer fikih munakahat dan hukum positif di Indonesia terhadap perceraian akibat gangguan Kejiwaan*. S1-Hukum Keluarga UINSSC.
- Ahmad, S. (2023). Mekanisme al-Khiyar Sebagai Remedi Perlindungan Pasca Kontrak [The Mechanism of al-Khiyar as a Post-Contract Protection Remedy]. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 6(2), 248–262.
- Al-Kāsāni, A. B. (1986). *Badai 'al-Šanā'i 'fi Tartīb al-Syārī'*. Cet.
- Al Ghotsi, M. T., & Quthny, A. Y. A. (2023). Analisis Fasakh Nikah Menurut Uu Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(1), 61–70.
- Andriani, S., Susanti, H., & Putri, Y. S. E. (2023). Psikoedukasi Keluarga pada Pasangan Suami Istri yang Mengalami Penyakit Kronis. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(1), 1114–1122. <https://doi.org/10.31539/joting.v5i1.5781>
- Annisa, N., & Ilmi, F. (2022). Akibat Hukum terhadap Pernikahan Suami Istri yang Salah Satunya Menderita Gangguan Jiwa. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6(1).
- Chrisnatalia, M., & Ramadhan, F. A. E. (2022). Kepuasan hubungan romantis pada wanita dewasa awal yang menjalin hubungan pacaran jarak jauh (studi deskriptif). *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 20(2).
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Husna, M. S. (2023). Pembatalan Pernikahan karena Suami Memiliki Penyakit Gangguan Mental Prespektif Maqashid Syari'ah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt. G/2022/PA. Bgr). *Sekolah Tinggi Dirusat Islamiyah Imam Syafii Jember*.
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi pernikahan: Menyelami rahasia pernikahan*. Gema Insani.
- Jalaluddin, M. (2025). Analisis Konseptual Pernikahan Dalam Islam: Perspektif Hukum, Rukun, Serta Hak Dan Kewajiban Pasangan. *HUKAGI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 156–173.
- Kalengkongan, K. I. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Crimen*, 11(1).
- Kumar, S. (2025). Social Ties: Kinship, Friendship, and Society. In *Indian Youth in the Midst of Crisis and Challenges* (pp. 10–27). Routledge India.
- Majid, A. (2024). Problematika Awal Pernikahan dalam Sebuah Pernikahan Ideal dalam Pandangan Sosiologi Agama. *TheJournalish: Social and Government*, 5(4), 525–537.
- Masudah, H. Z., & Yoenanto, N. H. (2023). Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal Pernikahan Pasangan Yang Menikah Melalui Proses Taaruf. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 2(1), 87–96.
- Mupida, S. (2019). Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadis. *Millah*, 18(2), 265–288. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art4>
- Napitupulu, E. E., Toruan, R. M. L. L., & Simanjuntak, M. (2023). Pola komunikasi suami istri dalam penyelesaian masalah di awal masa pernikahan. *Jurnal Teknologi Kesehatan Dan Ilmu Sosial (Takesnos)*, 5(1), 47–55.
- Nilpa Safitri Daulay. (2024). Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(2), 146–156. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.166>
- Nurdin, S. A., Saleh, U., & Usman, Y. A. (2022). The Relationship Between Married Couple's Emotional Expressivity and Marital Satisfaction During COVID-19 Pandemic in Makassar. *Conference: Interdisciplinary Conference of Psychology, Health, and Social Science (ICPHS 2021)*, 256–264. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220203.038>
- Qudāmah, I. (1983). *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr. Bairut: Dār Al-Kitāb Al- 'Arabī*.
- Rahmadani, G., Arfa, F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 220–230.
- Riadi Jannah Siregar, M. A. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Penerbit P4I.
- Zainal, M., & Irawan, D. (2024). Impotensi sebagai alasan fasakh: Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 perspektif Maqashid Syariah. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 377–400.
- Zimmerman, C. C. (2023). *Family and civilization*. Simon and Schuster.